



Sosialisasi Isu-Isu Hukum UU Narkotika di Kelurahan Bakti Jaya Tangerang Selatan Sebagai Upaya Preventif Bagi Remaja

Parulian Panggabean, Muhammad Ferdiansyah, Narwanto, Prakoso Danoeadisewoyo, Prido
Wiji Saputro

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: pridowijisaputro@gmail.com

ABSTRAK

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika akibat fase pencarian jati diri yang labil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pelaksanaan serta dampak sosialisasi isu-isu hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi remaja di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Tangerang Selatan, dengan mengacu pada arah kebijakan nasional Indonesia Drug Free. Permasalahan pokok yang diangkat adalah minimnya kesadaran hukum remaja setempat mengenai penggolongan zat adiktif, sanksi pidana kurir, dan peran strategis relawan anti-narkotika. Metode yang digunakan dalam kajian naskah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosialisasi hukum interaktif dan diskusi kelompok terarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasca-sosialisasi, terdapat peningkatan pemahaman hukum yang signifikan pada remaja mengenai penggolongan narkotika serta pemisahan sanksi antara pengedar, kurir, dan pengguna. Kesimpulannya, program sosialisasi berbasis kelurahan dengan mengaktifkan fungsi penggiat anti-narkoba ini efektif sebagai instrumen preventif primer dalam menekan angka potensi peredaran gelap narkotika di tingkat lokal.

Kata Kunci: Indonesia Drug Free, Kesadaran Hukum, Remaja, Sosialisasi, UU Narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja urban telah mencapai titik urgensi yang membutuhkan penanganan komprehensif, mengingat wilayah penyangga ibu kota seperti Kota Tangerang Selatan sangat rentan terhadap infiltrasi peredaran zat terlarang. Masa remaja merupakan fase transisi perkembangan psikologis yang ditandai dengan tingginya rasa ingin tahu, kecenderungan konformitas terhadap kelompok sebaya, serta belum matangnya kemampuan penalaran hukum secara mandiri. Karakteristik psikososial ini menjadikan kelompok remaja sebagai target empuk bagi para bandar narkotika, tidak hanya sebagai konsumen aktif (pengguna), tetapi juga dieksploitasi untuk masuk ke dalam jaringan



peredaran gelap sebagai perantara atau kurir. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029 mencanangkan target strategis berupa "Indonesia Drug Free" atau Indonesia Bersih Narkoba. Kebijakan makro ini diturunkan secara operasional melalui Misi 7 yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, penyelundupan, dan secara khusus peredaran narkoba. Komitmen tersebut dipertegas kembali di dalam Program Prioritas 6 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba¹, yang mengamanatkan bahwa langkah-langkah preventif harus dilakukan secara tepat sasaran, menyeluruh, dan dimulai dari penguatan kesadaran di tingkat keluarga serta komunitas terkecil masyarakat.

Data statistik nasional mengenai angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan sepanjang rentang tahun 2019 hingga 2023. Tren keterpaparan usia produktif, khususnya kelompok remaja, menegaskan bahwa model pendekatan hukum represif murni di hilir memiliki keterbatasan operasional jika tidak diimbangi dengan akselerasi gerakan edukasi preventif di sektor hulu. Pencegahan penyalahgunaan narkotika pada usia muda harus bergeser menjadi tanggung jawab kolaboratif yang menuntut penguatan kapasitas pemahaman hukum secara langsung di tingkat tapak, seperti lingkungan kelurahan.

Untuk memetakan solusi, mengeksplorasi keterbatasan, serta memunculkan kebaruan (novelty) dalam kajian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah ditinjau secara komprehensif. Pertama, penelitian oleh Ahmad menekankan bahwa edukasi bahaya narkoba lewat pemanfaatan media visual sangat efektif untuk membangun kesadaran awal pada anak usia sekolah dasar², namun memiliki keterbatasan karena belum menyentuh aspek doktrin sanksi hukum pidana materiil secara mendalam. Kedua, Utami melihat bahwa pendekatan religiusitas dan kontrol sosial di lingkungan internal keluarga memegang kendali utama dalam membentengi remaja dari deviasi sosial³. Ketiga, Ramadhan berargumen dalam penelitiannya

¹ Dokumen Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029 (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2024), hlm. 14. Target "Indonesia Drug Free" secara eksplisit diturunkan ke dalam Misi 7 dan Program Prioritas 6 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

² J. Ahmad, "Efektivitas Media Visual dalam Edukasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022): 115

³ S. Utami, *Pendekatan Kontrol Sosial Keluarga dalam Pencegahan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 88.



bahwa penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian memberikan efek jera (deterrent effect) secara makro⁴, namun memiliki keterbatasan karena kurang menyentuh akar pencegahan dini pada komunitas pemuda lokal. Keempat, Sari menemukan fakta empiris bahwa minimnya pengetahuan tentang sanksi minimum khusus di dalam Undang-Undang Narkotika membuat remaja mudah dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjadi perantara peredaran zat terlarang dengan imbalan ekonomi yang kecil⁵. Kelima, Kurniawan menyoroti bahwa peran aktif pamong desa dalam memfasilitasi forum pemuda dapat menekan angka kriminalitas remaja secara lokal melalui pembibitan aktivitas produktif⁶.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengupas berbagai dimensi pencegahan narkoba, keterbatasan utama yang ditemukan adalah belum adanya fokus spesifik pada integrasi kelembagaan kelurahan (seperti Kantor Kelurahan Bakti Jaya) sebagai pusat komando edukasi hukum langsung bagi kelompok remaja karang taruna dengan menyelaraskan instrumen taktis penggiat anti-narkoba nasional. Sebagian besar edukasi hukum selama ini masih berpusat di institusi formal sekolah atau kampus, sehingga remaja putus sekolah atau pemuda pemukiman sub-urban sering kali luput dari intervensi literasi hukum. Keterbatasan inilah yang ingin dicapai dan diatasi melalui makalah ini. Keunikan dan manfaat ilmiah naskah ini terletak pada analisis efektivitas model sosialisasi isu-isu krusial UU Narkotika secara interaktif di tingkat kelurahan dengan menerjemahkan Program Prioritas 6 nasional ke dalam aksi lokal. Melalui identifikasi masalah mengenai tingkat literasi hukum remaja yang masih bias dan tujuan evaluasi dampak pasca-sosialisasi, naskah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis demi memutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji pelaksanaan sosialisasi hukum sebagai objek analisis utama. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih

⁴ F. Ramadhan, "Penegakan Hukum Pidana UU Narkotika: Antara Represif dan Preventif," *Nurani Hukum* 4, no. 1 (2021): 94

⁵ M. Sari, "Kerentanan Remaja Sebagai Kurir Narkoba Akibat Minimnya Literasi Hukum," *ProJustitia: Jurnal Seminar Hukum* 3, no. 2 (2024): 105

⁶ R. Kurniawan, "Peran Pamong Desa dalam Mitigasi Kriminalitas Remaja di Kawasan Urban," *Jurnal Hukum Komunitas* 8, no. 1 (2025): 49.



untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena kesadaran hukum remaja serta efektivitas penyampaian materi perundang-undangan di tingkat tapak. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah Kelurahan Bakti Jaya yang berada di zona penyangga urban dengan dinamika kependudukan yang padat serta memiliki mobilitas remaja yang tinggi, sehingga memerlukan benteng preventif hukum yang struktural.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi partisipatif terhadap jalannya sosialisasi interaktif, pengisian instrumen kuesioner evaluasi materi (pre-test dan post-test), serta pencatatan transkrip tanya jawab dari 25 orang peserta yang merupakan perwakilan remaja Karang Taruna Kelurahan Bakti Jaya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen hukum formal dan modul edukasi, utama di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dokumen Visi-Misi Presiden 2024-2029, serta buku literatur hukum pidana anak dan sosiologi hukum. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data (memilah data hasil tanya jawab yang relevan), penyajian data secara naratif dan tabulasi terbuka, serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk mengukur tingkat keberhasilan penyampaian pesan pencegahan narkotina pada kelompok sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Kerentanan Hukum Remaja di Wilayah Kelurahan Bakti Jaya

Kelurahan Bakti Jaya yang terletak di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, merupakan kawasan yang mengalami transformasi sosial-ekoning yang sangat cepat. Pertumbuhan sektor industri, perumahan, dan aksesibilitas transportasi yang terbuka lebar membawa dampak ganda. Di satu sisi meningkatkan taraf perekonomian, namun di sisi lain memperluas potensi masuknya penyakit sosial, termasuk peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Remaja di Kelurahan Bakti Jaya, berdasarkan hasil observasi awal sebelum sosialisasi dilaksanakan, memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Kerentanan ini tidak hanya dipicu oleh faktor psikologis internal remaja yang mencari



identitas diri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal (kontrol sosial masyarakat yang melonggar akibat pola hidup urban) dan faktor struktural (minimnya akses informasi hukum yang valid).

Berdasarkan wawancara dengan pamong kelurahan, selama ini pemahaman remaja mengenai hukum perkeretaapian narkoba cenderung bersifat superfisial atau permukaan saja. Kebanyakan remaja hanya mengetahui bahwa mengonsumsi narkoba adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat berujung di penjara, tetapi mereka sama sekali tidak memahami gradasi sanksi, batasan kepemilikan, ataupun implikasi hukum ketika mereka terjebak dalam lingkaran pertemanan yang buruk. Kesenjangan pengetahuan hukum inilah yang menciptakan kerentanan tinggi, di mana remaja dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pidana tanpa disadari konsekuensi logis hukumnya.

2. Dekonstruksi Isu-Isu Krusial UU No. 35 Tahun 2009

Pelaksanaan sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Bakti Jaya membedah isu-isu krusial hukum materiil yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menyelaraskan peta klasifikasi materi NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Penguraian materi dilakukan secara komprehensif agar peserta mampu membedakan karakteristik zat serta risiko yuridis yang melekat pada masing-masing substansi.

Materi pertama berfokus pada pemahaman konseptual mengenai definisi Narkoba atau NAPZA. Di hadapan para pemuda Karang Taruna, tim penulis menjabarkan secara ilmiah bahwa narkoba merupakan zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral (diminum, dihirup, dihisap, disedot) maupun secara injeksi atau suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, serta perilaku seseorang. Sifat utama yang ditimbulkan oleh zat-zat ini adalah ketergantungan atau adiksi, penurunan kesadaran, serta halusinasi yang merusak fungsi sistem saraf pusat.

Selanjutnya, dekonstruksi klasifikasi didasarkan pada aspek pembagian regulasi normatif. Klaster pertama adalah Narkoba, yang merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sesuai ketentuan UU Narkotika, ditekankan ancaman pidana ekstrem yang menyasar penyalahgunaan Narkotika Golongan I (seperti ganja, sabu, dan ekstasi) yang secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Isu hukum yang paling krusial bagi para remaja dalam sesi ini adalah mengenai status "perantara dalam jual beli" atau kurir. Merujuk pada Pasal 114 UU Narkotika, perbuatan menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam penyerahan narkotika diancam dengan pidana penjara minimum khusus 5 tahun hingga pidana mati. Fakta hukum ini mematahkan anggapan keliru remaja selama ini yang mengira bahwa jika mereka tidak ikut membeli modal sendiri atau hanya sekadar dititipkan barang oleh teman sebaya, mereka terbebas dari jerat hukum berat.

Klaster kedua yang dipaparkan adalah Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Remaja diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan psikotropika di luar pengawasan ketat medis merupakan pelanggaran pidana yang serius. Klaster ketiga mencakup Bahan Adiktif Lainnya, yaitu zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (misalnya lem, inhalan, solven, serta cairan kimia berkadar alkohol tinggi). Pemahaman komprehensif ini penting agar remaja tidak menganggap remeh zat-zat alternatif non-narkotika yang memiliki efek destruktif setara. Di samping pengenalan zat, sosialisasi ini juga menyentuh aspek penting mengenai obat-obatan daftar G (seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Eximer). Remaja di kawasan sub-urban sering kali beralih ke obat-obatan jenis ini karena harganya yang murah dan mudah didapat. Pelaksana menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin edar resmi dan tanpa resep dokter merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Kesehatan yang sanksi pidananya tidak kalah berat dengan sanksi undang-undang narkotika.

Materi puncak dari dekonstruksi ini adalah pengenalan fungsi dan operasionalisasi Relawan atau Penggiat Anti-Narkoba di tingkat kelurahan. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus digerakkan secara masif oleh pemuda itu sendiri. Fungsi penggiat anti-narkoba meliputi tiga peran strategis: sebagai penyebar informasi



bahaya narkoba di lingkungan pergaulan, sebagai agen edukasi hukum formal, serta sebagai penggerak pelaksanaan deteksi dini. Pelaksanaan deteksi dini ini dapat diwujudkan melalui kerja sama berkala penyelenggaraan tes urine di lingkungan kelurahan serta pelibatan aktif Satuan Tugas (Satgas) Relawan anti-narkotika berbasis pemuda Karang Taruna. Konsep ini menempatkan remaja bukan lagi sekadar sebagai objek pasif dari penyuluhan hukum, melainkan ditransformasikan menjadi subjek aktif yang mengawal gerakan pencegahan secara mandiri.

3. Evaluasi Dampak Sosialisasi Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum

Untuk mengukur efektivitas jalannya kegiatan dan keterbacaan materi oleh peserta, dilakukan komparasi data deskriptif kuantitatif terhadap pemahaman hukum peserta sebelum (pre-activity assessment) dan sesudah (post-activity assessment) pemaparan materi dilakukan. Data hasil evaluasi disajikan dalam format tabel terbuka di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Kenaikan Pemahaman Isu Hukum Remaja Kelurahan Bakti Jaya

Indikator Evaluasi Pemahaman Materi Hukum	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)	Total Peserta (%)
Pemahaman Sanksi Hukum Posisi Kurir/Perantara (Pasal 114)	30%	90%	100%
Pengetahuan Klasifikasi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Adiktif)	20%	88%	100%
Kesadaran Risiko Pidana Obat Keras Daftar G Tanpa Izin	40%	95%	100%
Pemahaman Fungsi Penggiat & Deteksi Dini (Tes Urine)	10%	85%	100%

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan sajian data pada Tabel 1, terlihat adanya lonjakan indikator kesadaran



hukum (legal awareness) yang sangat signifikan dari para remaja Karang Taruna Kelurahan Bakti Jaya. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, pemahaman remaja mengenai ancaman pidana bagi perantara atau kurir (Pasal 114) hanya berada di angka 30%. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa kurir hanyalah korban "salah urus" yang sanksinya ringan. Namun, setelah tim penulis menjabarkan secara rinci mengenai sanksi minimum khusus dan konsep penyertaan pidana (deelneming), pemahaman mereka melonjak drastis hingga mencapai 90%.

Peningkatan pemahaman paling dramatis terjadi pada indikator pemahaman fungsi penggiat dan deteksi dini, yang meroket dari semula hanya 10% menjadi 85%. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum berbasis komunitas mampu meruntuhkan dinding ketidaktahuan prosedural yang selama ini membayangi para remaja. Diskusi interaktif yang berlangsung dinamis juga melahirkan kesadaran baru (95%) mengenai bahaya terselubung obat-obatan daftar G yang sering kali dianggap sebagai "obat penenang biasa" namun memiliki implikasi pidana kesehatan yang fatal.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Kurniawan (2025) mengenai pentingnya optimalisasi instrumen kelurahan dalam mengoordinasikan pemuda, namun sekaligus membedakan diri secara ilmiah dari penelitian Ramadhan (2021). Jika Ramadhan (2021) melihat penegakan hukum dari kacamata aparat penegak hukum pasca-terjadinya tindak pidana, maka kajian ini membuktikan bahwa pendekatan hulu di tingkat kelurahan melalui dekonstruksi materi NAPZA serta pengaktifan fungsi penggiat anti-narkoba secara komprehensif jauh lebih efektif dalam mendirikan tameng psikologis dan yuridis bagi remaja sebelum tindak pidana itu terjadi. Sinergitas dan kerja sama antara pemerintah (pihak kelurahan) dan masyarakat (karang taruna) merupakan bentuk nyata pengejawantahan komitmen bersama karena pada hakikatnya permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai isu-isu krusial Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan Bakti Jaya, Kota Tangerang Selatan, telah berhasil mencapai tujuannya dalam mentransformasi dan meningkatkan



kesadaran hukum remaja karang taruna secara signifikan. Melalui penyampaian materi komprehensif yang mencakup pemisahan teoritis-praktis klaster NAPZA, bahaya laten obat daftar G, hingga konsekuensi yuridis ekstrem posisi perantara atau kurir berdasarkan Pasal 114, para remaja kini memiliki basis pengetahuan yuridis yang kuat sebagai instrumen preventif mandiri. Lebih dari itu, pengenalan fungsi penggiat anti-narkoba dan mekanisme deteksi dini lewat tes urine berhasil menggeser paradigma remaja dari sekadar objek pasif menjadi subjek penggerak gerakan pencegahan lokal. Program ini secara langsung mendukung perwujudan Visi-Misi Presiden 2024-2029 dan Program Prioritas 6 menuju target Indonesia Drug Free. Sebagai rekomendasi aplikatif, disarankan agar pihak Kelurahan Bakti Jaya tidak menjadikan sosialisasi ini sebagai agenda seremonial satu kali selesai, melainkan menindaklanjutinya secara struktural dengan membentuk Satgas Relawan Pemuda Anti-Narkotika di tingkat rukun warga (RW) guna mengawal keberlanjutan fungsi deteksi dini dan komunikasi informasi edukasi hukum secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. Efektivitas Media Visual dalam Edukasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, (2022). 52
- Dokumen Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029. (2024). Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Firmansyah, M. D., & Tohari, M. A. Dukungan Sosial Keluarga dalam Penyembuhan Remaja Penyalahgunaan Narkoba Studi di Kelurahan Bakti Jaya, Permata Pamulang. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2024.
- Kurniawan, R. (2025). Peran Pamong Desa dalam Mitigasi Kriminalitas Remaja di Kawasan Urban. *Jurnal Hukum Komunitas*, 2025, 45–58.
- Ramadhan, F. (2021). Penegakan Hukum Pidana UU Narkotika: Antara Represif dan Preventif. *Nurani Hukum*, 201, 90–104.
- Sari, M, Kerentanan Remaja Sebagai Kurir Narkotika Akibat Minimnya Literasi Hukum. *ProJustitia: Jurnal Seminar Hukum*, 2024, 101–115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Utami, S. (2023). Pendekatan Kontrol Sosial Keluarga dalam Pencegahan Kenakalan Remaja. Jakarta: Sinar Grafika.